

## **TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM PENEGAKAN *GREEN BANKING* MENGENAI KEBIJAKAN KREDIT**

**Oleh: Nicholas F. Maramis<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Hukum Perbankan berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) antara lain menjelaskan bahwa “bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan”. Aspek hukum perkreditan berwawasan lingkungan merupakan hal yang baru dan menjadi prioritas dalam kegiatan perbankan. Hal tersebut menciptakan persyaratan tertentu dalam pemberian kredit bank yang tentunya keberhasilan persetujuan kredit itu tidak terlepas dari berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sampai pada tercapainya persetujuan atau kesepakatan, yang berarti merupakan perjanjian antara pihak bank dengan pelaku usaha lainnya sebagai peminjam.

Kredit bank yang berpangkal dari kepercayaan itu maka dalam pemberian kredit, merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah.<sup>2</sup> Terciptanya saling percaya di antara bank sebagai pemberi kredit dan nasabah (pelaku usaha) sebagai penerima kredit, tentunya merupakan hal yang penting sekali untuk tercapainya tujuan bersama. Selain unsur kepercayaan pada perjanjian kredit, unsur perjanjian itu sendiri merupakan hal yang pokok dalam melandasi hubungan-hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabahnya. Dalam kaitan ini, selain hukum perbankan yang berpangkal dari kredit bank, juga telah berkaitan dengan hukum lingkungan dalam rangka AMDAL, serta hubungan erat pula dengan hukum perjanjian, karena hubungan hukum dalam pemberian kredit yaitu hukum perjanjian.

### **A. PENDAHULUAN**

Perubahan iklim menjadi isu utama di dunia saat ini. Hampir semua negara memfokuskan diri pada upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah semakin nyata terhadap kehidupan manusia. Dampak perubahan iklim ini menyadarkan semua pihak untuk bertindak sesuatu guna menyelamatkan kehidupan manusia di bumi. Kepedulian sekelompok manusia saja terhadap lingkungan hidup tidak cukup oleh karena perubahan

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

<sup>2</sup> Djumhana, M. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 180.

suatu lingkungan bukan saja berdampak secara lokal, tetapi sering dapat pula berdampak global. Misalnya saja menguapnya *chlorofluorocarbons* (CFCs) yang dipakai dalam *air conditioning*(AC), lemari es, dan plastik *foams* ke dalam atmosfer bagian atas, telah merusak lapisan *stratospheric ozone* yang melindungi kita dari radiasi ultraviolet yang membahayakan.

Sekalipun CFCs tersebut berasal dari AC dan lemari es di Indonesia tetapi akibatnya terasa diseluruh dunia. Itulah sebabnya mengapa “*United Nations Conference on the Human Environment*” yang diselenggarakan di Stockholm tanggal 5-16 Juni 1972 telah menegaskan dalam rumusan kedua dari hasil konperensi itu bahwa pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari segenap umat manusia dan setiap pemerintah di seluruh dunia.<sup>3</sup> Perkembangan hukum lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat karena adanya *Stockholm Declaration* ini, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional. Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum dengan menggunakan *Stockholm Declaration* sebagai referensi bersama.<sup>4</sup> Berbagai forum internasional terus digelar untuk membahas tindakan nyata mengatasi perubahan iklim yang antara lain diselenggarakan di Copenhagen, Denmark, tanggal 7-12 Desember 2009. Inti hakekat masalah lingkungan hidup adalah memelihara hubungan serasi antara manusia dengan lingkungan.

Pembangunan menimbulkan perubahan, baik dalam lingkungan alam maupun dalam lingkungan sosial, maka penting diusahakan agar perubahan-perubahan lingkungan ini tidak sampai mengganggu keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan.<sup>5</sup> Menyadari perlunya dilakukan pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka Indonesia yang berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, wajib mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu dalam setiap GBHN dicantumkan landasan bagi kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam GBHN 1999-2004 dicantumkan antara lain:

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 2

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999), hal. 11

<sup>5</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta : LP3ES, P.T. Media Surya Grafindo, 1988), hal. 109.

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konversi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.
5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintah dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal yang sama dipertegas lagi pada tahun 1982, dimana Indonesia untuk pertama kalinya mengundang suatu undang-undang yang sangat penting mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian kembali diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap GBHN dan diundangkannya UUPPLH tersebut merupakan tanggapan (*response*) pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap hasil “*United Nations Conference on the Human Environment*” yang diselenggarakan tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm.

Apabila sumber hukum dan perundangan utama perbankan ialah Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan sumber hukum dan perundangan utama dari lingkungan hidup ialah Undang-undang No. 23. Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, maka sumber hukum dan perundangan utama dari hukum perjanjian banyak ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH. Perdata). Perbankan perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan, dalam hal ini dikenal dengan istilah *green banking*, sebagai cara untuk memenangkan persaingan pasar sekaligus turut melestarikan lingkungan, karena perbankan tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang memadai. Ini tercermin dari aspek iklim usaha yang baik maupun lingkungan hidup yang lestari. Pembiayaan proyek pada

bank yang berwawasan lingkungan (*green banking*) telah terbukti dapat meningkatkan daya saing dan memberi keunggulan tersendiri dalam strategi bisnis.

Dalam hal pemberian kredit, bank dituntut agar dapat memperoleh keyakinan tentang kemampuan nasabah sebelum menyalurkan kreditnya, maka faktor melakukan penilaian secara cermat dan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha, debitur wajib meyakinkan bank. Undang-undang Perbankan ini secara implisit menentukan bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan cukup menyandarkan diri pada keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk melunasi hutangnya. Terdapat suatu ilustrasi mengenai keterkaitan dunia usaha dengan lingkungan hidup, yakni:

*“Suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit di bank pelaksana, untuk ini bank telah melakukan evaluasi yang mendalam tentang karakternya, kemampuannya, modalnya, agunannya, dan kondisi serta prospek usaha dan/atau kegiatan badan usaha yang bersangkutan.”<sup>6</sup>*

Dalam hubungan inilah Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan perturan lingkungan hidup lainnya dapat diberlakukan, yaitu suatu usaha dan/atau kegiatan dalam operasionalnya harus selalu mengindahkan UUPPLH serta peraturan lingkungan hidup lainnya. Ada beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang dapat dijadikan landasan bagi peran dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan *green banking* dalam hukum perkreditan di Indonesia, antara lain Pasal 22, Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68.

Disamping itu dapat pula diambil kebijakan perbankan, dimana Bank Indonesia yang berkewajiban menunjang kebijakan tersebut sebagai otoritas moneter yang antara lain bertugas mengatur dan mengawasi bank sebagaimana hal itu ditentukan dalam Pasal 8 huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004. Bank memiliki peranan sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk modal pembangunan. Sebagai lembaga keuangan, Bank memiliki usaha pokok, yaitu memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pemberian kredit merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan perbankan, sebab bank dapat hidup dari usaha penyaluran dan berupa pemberian kredit tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, bank perlu terus ditingkatkan dan diperluas peranannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa:

---

<sup>6</sup> Hassanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*, Cet. 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 40.

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Ketentuan di atas jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional tadi,<sup>7</sup> termasuk melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pola *green banking*.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan *Green Banking* dalam kebijakan penyaluran kredit kepada nasabah ?
2. Bagaimanakah urgensi persyaratan AMDAL dalam suatu perjanjian kredit bank ?

## C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologi yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>8</sup> Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menurut Ronald Dworkin disebut juga penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it by the judge through judicial process*.<sup>9</sup>

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terdiri atas undang-undang yang berkaitan

---

<sup>7</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 40

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Op.Cit.* hal.1

<sup>9</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, (Medan : Majalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003), hal., 1.

dengan perbankan dan lingkungan hidup, antara lain : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan peraturan lainnya yang berhubungan.

2. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum dan hasil simposium yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum tersier, seperti bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, surat kabar dan majalah yang memuat tentang topik yang relevan dalam penulisan tesis ini.<sup>10</sup>

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi dokumen yaitu dilakukan dengan menginventarisir berbagai bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tertier melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan *Green Banking* dalam Hukum Perkreditan**

Pemberian kredit oleh perbankan dapat merupakan suatu masalah bila kredit itu dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini seharusnya badan-badan atau lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kredit dapat digerakkan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena perusahaan yang ingin berkembang tergantung pada fasilitas kredit. Sebagai salah satu pemberi dana, Bank tidak saja hanya melihat pertimbangan ekonomisnya, tetapi juga keterpaduan dengan lingkungannya. Dengan demikian perbankan tidak ikut membiayai proyek-proyek yang diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem. Pada sistem perbankan, dengan pertimbangan faktor-faktor keseimbangan lingkungan akan mengeliminisasikan resiko-resiko dalam pemberian kreditnya kepada nasabah debitur.

Dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), untuk menentukan suatu kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh :

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. Luas wilayah persebaran dampak;

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005), hal. 294.

- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak tersebut;
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sektor perbankan dalam membiayai proyek industri secara umum dapat mengkaji hal-hal sebagai berikut :

- a. ada hal-hal yang berbahaya terhadap kesehatan yang berkaitan dengan proses industrinya;
- b. akan terjadi gangguan yang cukup berarti terhadap masyarakat;
- c. ada potensi konflik dengan kepentingan lainnya;
- d. perlunya penambahan pembangunan infrastruktur termasuk transport dan pembangkit tenaga listrik yang ada;
- e. proyek industri sudah memiliki instalasi pengolahan limbah atau belum Keseluruhan itu perlu dikaji karena sektor perbankan yang berfungsi sebagai *intermediary* dalam pembangunan telah melakukan mobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut antara lain berupa pembiayaan kredit pada industri-industri dalam proses pembangunannya. Penjabaran pelaksanaan wawasan tersebut tercermin pada Pasal 22 ayat (1) UUPPLH.

Sikap tanggap perbankan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UU Perbankan dalam penjelasan umumnya terdapat kalimat sebagai berikut : “Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi.” Selanjutnya dalam penjelasan umum angka 5 pada Pasal 8 ayat (1) dikatakan : “Disamping itu bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

Dari penjelasan di atas ternyata undang-undang Perbankan secara eksplisit telah mencantumkan kewajiban perbankan di Indonesia untuk melaksanakan perbankan hijau (*Green Banking*) dan hal ini sesuai dengan gerak langkah yang dibutuhkan perbankan nasional untuk berperan serta dan bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan guna melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan seperti yang diamanatkan dalam propenas Tahun 2000-2004 dan menjadi semakin jelas. Dengan mengesampingkan aspek lingkungan justru dapat mengakibatkan resiko menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Fungsi utama perbankan

sebagaimana telah diungkapkan adalah penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat.

Dalam kegiatan operasionalnya disamping harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis, juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yaitu masalah lingkungan hidup. Kegiatan operasional perbankan tersebut yang terutama berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabahnya. Bank (kreditur) dalam memberikan kredit kepada debitur selalu memakai perjanjian kredit, dalam arti dibuat secara tertulis (kontrak). Meskipun secara tegas Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak mengatur bahwa setiap transaksi kredit harus memakai perjanjian tertulis. Menurut isi Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersangkutan (debitur dan kreditur) merupakan hukum positif bagi yang bersangkutan, dimana untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat materiel dan formal. Salah satu manifestasi dari isi Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian kredit sering disebutkan sebagai kebebasan berkontrak; artinya apa yang akan dicantumkan dalam perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak. Namun demikian, meskipun isi perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan atau dirundingkan, ternyata pada prakteknya isi perjanjian kredit lebih banyak ditentukan oleh bank sendiri, artinya debitur tidak diberi kesempatan untuk turut serta merundingkan isi perjanjian tersebut.

Dari substansi perjanjian kredit tersebut diatas dapat dikatakan bahwa kedudukan bank (kreditur) lebih kuat dibanding debitur, sehingga pihak bank dapat memaksakan kepada debitur agar menurut dan mematuhi dengan apa yang sudah ditentukan oleh pihak bank sebelumnya. Hal ini dilakukan agar kepentingan bank tetap terlindungi, dan bank tidak dirugikan seandainya terjadi wanprestasi dari pihak debitur dikemudian hari. Oleh karena pihak bank secara ekonomis berada pada pihak yang kuat, maka “kekuatan” yang dimiliki oleh bank dapat dipergunakan untuk memaksakan kepada pihak debitur dalam membuat perjanjian kredit dengan memasukkan klausul-klausula pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh debitur dalam menjalankan usahanya atau secara umum dimasukkan klausul-klausul lingkungan hidup (*environmental provisions*).

Pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup bukan hanya sekedar pelengkap isi perjanjian kredit, tetapi juga harus disertai dengan pihak instansi terkait yang mengawasi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup, artinya harus ada tindak lanjut dan kerjasama dengan pihak lain yang diberi tugas untuk mengawasi masalah lingkungan hidup, dengan kata lain bahwa klausul-klausul tersebut harus dilaksanakan/ditegakkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, sesuai dengan maksud dan tujuan dicantumkannya klausul-klausul tersebut.

Klausul-klausul apa saja yang harus ada dalam perjanjian kredit yang dicantumkan sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan



hidup dapat kita lihat di Amerika Serikat, dimana klausul-klausul yang harus ada dicantumkan dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan kewajiban debitur untuk memelihara lingkungan hidup antara lain :<sup>11</sup> *Borrower promises to :*

- a. *Pay for an initial and annual environmental audit that satisfies the requirements, as set fourth in the lender's environmental policy, attached hereto as exhibit....., and;*
- b. *Allow the bank and its agents access to the property for purposes of conducting environmental investigation,*

Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai berikut :

- a. Bersedia membayar biaya audit awal lingkungan dan tahunan yang memenuhi syarat terlampir, seperti yang tertera dalam kebijakan kreditur (pemberi pinjaman) tentang lingkungan, sebagai tanda jadi....., dan
- b. Mengizinkan pihak bank dan agen-agenya untuk memasuki areal miliknya untuk kepentingan mengadakan pemeriksaan lingkungan.

Selanjutnya perjanjian tersebut memuat covenant sebagai berikut :

*Borrower promises to :*

- a. *Comply with all environmental statutes and regulations;*
- b. *Not handle toxic or hazardous substances without notice to the lender and compliance with applicable law;*
- c. *Pay for clean up, if any, required by the state or federal environmental law or regulation; and*
- d. *Immediately notify the lender of any environmental compliance problems.*

Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai berikut :

- a. Mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup;
- b. Tidak berhubungan dengan zat-zat berbahaya ataupun beracun tanpa memenuhi standar kelayakan pakai dan sepengetahuan pihak kreditur;
- c. Bersedia membayar biaya pembersihan, jika dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan-peraturan setempat;
- d. Secepat mungkin memberitahu pihak kreditur jika terdapat masalah-masalah yang menyangkut lingkungan.

Ketentuan-ketentuan lain yang dicantumkan dalam perjanjian kredit antara lain :<sup>12</sup>

*Borrower hereby represents and warrant that :*

<sup>11</sup> George A. Nations III, "Minimizing Risk of Loss from Environmental Laws", dikutip dari : Erman Rajagukguk, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 318.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.319

- a. *All appropriate inquiry with regard to environmental matters has been conducted by borrower and has revealed that no hazardous substance is currently present on the site contains any Environmental Sensitive Areas.*
- b. *No toxic or hazardous substance or contaminants have been placed on the property by borrower.*
- c. *Borrower is not currently and has not at any in the past violated any environmental law or regulation.*
- d. *Borrower has never been cited by a state or federal environmental agency for a response action or violation of any kind.*
- e. *Borrower is not and has never disposes of any hazardous substances or materials in violation of any environmental law or regulation.*
- f. *Borrower is not and has never been transporter of any hazardous substances.*

Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai berikut :

- a. Segala pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan telah dilakukan oleh pihak debitur dan arealnya telah dinyatakan bebas dari zat-zat berbahaya serta tidak ada bagian-bagian yang merupakan daerah rawan gangguan lingkungan;
- b. Tidak ditemui zat-zat berbahaya atau beracun di areal milik debitur;
- c. Debitur tidak pernah melanggar segala peraturan atau undang-undang lingkungan dimasa yang lalu maupun sekarang;
- d. Debitur tidak pernah disebut oleh lembaga lingkungan pemerintah setempat sebagai pelaku atas tindakan makar atau pelanggaran hukum atau semacamnya;
- e. Debitur tidak pernah membuang segala macam zat atau benda berbahaya yang melanggar peraturan atau undang-undang lingkungan;
- f. Debitur tidak pernah menyangkut segala macam zat yang berbahaya.

Dalam penilaian bank, bidang usaha nasabah (debitur) yang mempunyai potensi untuk mencemarkan lingkungan hidup dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kredit. Dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain :

- a. Jika perusahaan debitur mencemarkan lingkungan, ada kemungkinan usahanya ditutup oleh pemerintah, jika hal ini terjadi sudah tentu sangat merugikan bank, dan debitur ada kemungkinan tidak dapat mengembalikan pinjamannya (menghindari resiko).
- b. Sebagai upaya keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan hidup (*green banking*)

Pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup (*green banking*) dalam praktek perbankan terdapat dalam klausul *affirmative covenants*. Klausul ini adalah hal-hal yang diwajibkan terhitung sejak tanggal

Perjanjian sampai dengan dilunasinya kewajiban yang terutang oleh debitur kepada bank (kreditur) berdasarkan perjanjian kredit.<sup>13</sup>

Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada petunjuk dari instansi terkait (Bank Indonesia) untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian kredit.<sup>14</sup> Guna mengarahkan kebijaksanaan perkreditan yang berwawasan lingkungan, contoh ketentuan yang harus diajukan kepada calon debitur dalam proses pemberian dan persetujuan kreditnya yaitu :<sup>15</sup>

- a. AMDAL sebagai persyaratan perizinan atas setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan/lingkungan hidup.
- b. Keputusan persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan syarat-syarat.
- c. Surat pernyataan lingkungan dari perusahaan/calon debitur.
- d. *Internal monitoring*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan/debitur secara cermat keadaan fasilitas, pengoperasian dan pengaruh terhadap lingkungan serta melaporkannya secara berkala, baik kepada pemerintah maupun bank.
- e. *Inspection/trade checking*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk melihat sejauh mana ketaatan dan pengoperasian serta pengaruh terhadap lingkungan. Oleh aparat perkreditan hal ini dilaporkan sebagai laporan hasil kunjungan debitur.

## **2. Peranan Bank dalam Pelaksanaan *Green Banking* dalam Hukum Perkreditan**

Lingkungan hidup secara ekologis tidak mengenal batas wilayah administratif, batas institusi, ataupun batas ras, suku, agama ataupun golongan. Termasuk di dalamnya dunia perbankan. Dalam rangka investasi untuk pendirian industri dilakukan studi kelayakan baik aspek ekonomi, teknik dan lingkungan. Meskipun dari sisi kelayakan ekonomi dan teknik telah terpenuhi, namun apabila kelayakan lingkungan tidak terpenuhi maka investor atau bank tidak akan mengucurkan dana bagi keperluan investasi. Terkait dengan hal dimaksud, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang mengatur bahwa penilaian terhadap prospek usaha sebagai unsur kualitas kredit, meliputi penilaian terhadap upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Pada Pasal 10 mengenai Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut :

- a. prospek usaha

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, The Bankers Book, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 154.

- b. kinerja (*performance*) debitur; dan
- c. kemampuan membayar.

Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. potensi pertumbuhan usaha;
- b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Peranan bank dalam penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam kehidupan ekonomi tidak dapat terlepas dari kehidupan ekonomi itu sendiri. Keberadaan perbankan diperlukan untuk menunjang kelangsungan kegiatan ekonomi khususnya kegiatan yang bersifat transaksi pemberian kredit untuk sektor industri. Sebaliknya kegiatan operasional perbankan dipengaruhi pula oleh maju mundurnya suatu kegiatan ekonomi, misalnya sektor industri.

Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Akan tetapi sektor perbankan dalam partisipasinya memberikan pembiayaan pembangunan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain *feasibility study*, *viability*, serta *profitability* atas dasar *repayment capacity*. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pembiayaan proyek yang berwawasan lingkungan telah terbukti dapat meningkatkan daya saing dan memberi keunggulan tersendiri bagi bank-bank yang menerapkannya sebagai strategi bisnis. Dengan demikian, perbankan diharapkan dapat meningkatkan peran dan perhatian terhadap pembiayaan kepada proyek-proyek yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Usaha perbankan sesungguhnya tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lingkungan, namun demikian Bank Indonesia dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang dikeluarkannya, dapat mendorong peningkatan peran perbankan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.<sup>17</sup> Apabila industri yang dibiayai oleh bank berjalan baik dan tidak

---

<sup>16</sup> Burhanudin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, *Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkat*, (Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 8 September 2004).

<sup>17</sup> Nabel Makarim, Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Peran Serta Sektor dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkat*, (Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 8 September 2004).

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka hasil pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan *cash flow* bank tersebut. Demikian pula *return capacity* dari kredit yang diberikan pada industri tersebut dapat dijamin kolektibilitasnya. Jika semua sektor industri yang dibiayai bank tidak memiliki dampak negatif yang berarti maka dapat diharapkan pembiayaan bank pada sektor industri akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perbankan sangat terpengaruh oleh perkembangan sektor yang dibiayai.

Ada beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang dapat dijadikan landasan bagi peran dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan *green banking* dalam hukum perkreditan di Indonesia, antara lain Pasal 22, Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68. Disamping itu pula dapat diambil kebijakan dari pemerintah dalam bidang perbankan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, antara lain dari UU Perbankan pada Penjelasan Umum Angka 5 Pasal 8 ayat (1). Sikap tanggap perbankan Indonesia tersebut ditujukan pada pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH sehingga peran dan tanggung jawab bank dalam penegakan hukum lingkungan menjadi jelas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peran dan tanggung jawab perbankan dalam pelaksanaan hukum perkreditan berwawasan lingkungan, bank perlu melakukan antisipasi terhadap potensi pencemaran dalam kegiatan usaha calon nasabah debitur, setidaknya karena tiga hal, yaitu sebagai pemegang kredit, ikut dalam manajemen dan demi keamanan atau kelancaran pembayaran kredit itu sendiri.

Bank Indonesia (BI) berada pada posisi yang sangat penting dalam memberikan pedoman bagi bank-bank pembangunan dan lembaga keuangan bukan bank untuk mendorong bahkan mewajibkan bank-bank memberikan pedoman sangat penting karena lembaga perbankan menempati posisi yang strategis dalam “memaksa” kalangan usaha peduli pada aspek perlindungan daya dukung lingkungan, keselamatan, serta kesejahteraan orang banyak.

Pencantuman klausul-klausul lingkungan hidup bukan saja dimaksudkan sebagai pelaksana kewajiban peran serta bank dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dituntut oleh Pasal 67 UUPPLH, tetapi juga untuk melindungi dirinya atau kreditnya sehubungan dengan sanksi yang ditetapkan oleh Pasal 84 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.

Bank akan menderita kerugian berkenaan dengan kredit yang diberikannya bila debitur lalai menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Resiko kerugian tersebut dapat ditekan, apabila bank sebelum dan selama perjanjian kredit berlangsung mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan, melakukan audit lingkungan dan mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur dalam hubungannya dengan perlindungan lingkungan hidup dalam perjanjian kredit

dan dokumen-dokumen lainnya. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan oleh bank melalui pelaksanaan audit lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan demi keamanan kredit itu sendiri.

## E. PENUTUP

Di Indonesia *Green Banking* telah diatur sejak tahun 1989 dan lebih ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah. Salah satu produk dari *Green Banking* adalah dalam bentuk kebijakan kredit bank terhadap hasil AMDAL. Kebijakan kredit yang dimaksud lebih memfokuskan terhadap pemenuhan syarat permohonan kredit. Untuk menjalankan kebijakan kredit yang berwawasan lingkungan sebagai salah satu syarat dalam penilaian tingkat kesehatan bank, maka bank dapat mensyaratkan debitur untuk melampirkan/menyampaikan hasil AMDAL sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk saat ini pengawasan pemberian kredit perbankan belum difokuskan pada hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daeng Naja, H.R., *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Book*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : P.T. Refika Aditama, 2008.
- Fandeli, Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Penerapannya dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Liberty Offset, 1995.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya, 1997.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1999.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1994.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rahman, Hasanuddin, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Riyanto, Eggi Sudjana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1999.